



PUTUSAN

NOMOR: 99/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Windarto bin Wahyono
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 31 tahun /31 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dadimulyo Rt 001/Rw 002 Desa Krecek Kecamatan

Delanggu Kabupaten Klaten

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (KSP Artha Niaga Pedan)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiyono, S.H., Andika Budi Riswanto, S.H., Noor Hafidz Kalamullah, S.H. dan Muh. Alfian, S.H., masing-masing advokat dan paralegal, dari Yayasan Pusat bantuan Hukum Gemilang Surya Perkasa beralamat di Jalan Koprul Sayom Srogo Mojayan Klaten Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 99/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 99/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021
tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS WINDARTO Bin WAHYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS WINDARTO Bin WAHYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

83 (delapan puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif yang salah satu diantaranya adalah Sdr. SUPARTI alamat Dk. pencil Rt.04/ Rw.02 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab.Klaten seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

27 (dua puluh tujuh) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan atau dirubah jumlahnya oleh terdakwa yang salah satu diantaranya yaitu Sdr. JUNIAR MAHDA NUR alamat Dk. Combongan Rt.01 Rw.05 Ds. Tambakboyo Kec.Pedan Kab.Klaten seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga unit Pedan tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil-adilnya
2. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARIS WINDARTO Bin WAHYONO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar bulan September 2020 sampai dengan pertengahan Bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga unit Pedan di Dukuh Kedungan Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.49.323.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu KSP Artha Niaga unit Pedan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana bagi terdakwa adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
Bahwa berawal terdakwa Aris Windarto Bin Wahyono adalah Karyawan Marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor : 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 beralamat di Dukuh Kedungan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, terdakwa diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No :SK/430/AN/I/20 tanggal 09 Januari 2020, adapun tugas marketing adalah mencari orang untuk melakukan pinjaman di KSP Artha Niaga unit Pedan dan sebagai petugas penagihan, sedangkan untuk tanggungjawan terdakwa sebagai marketing adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta melakukan penagihan angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman. Selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian kasir KSP Artha Niaga unit Pedan.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan marketing KSP Artha Niaga Unit Pedan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang diterima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong deposit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah lagi bonus drop yaitu besarnya 1 % (satu persen) dari dana total yang didropkan atau dana yang disalurkan.

- Bahwa oleh karena KSP Artha Niaga unit Pedan mempunyai kebijakan bagi marketing untuk dapat memenuhi target setoran, namun seorang marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat nasabah yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, terdakwa juga tidak diijinkan melakukan memanipulasi data serta memakai uang angsuran dari nasabah hanya untuk menutup tunggakan kredit nasabah yang lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang nasabah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu larangan tentang Drop sebagaimana tertuang diaturan dengan nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu larangan Drop Fiktif namun karena terdakwa ingin memenuhi target terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga hanya demi memenuhi target yang dilakukan sejak Bulan September 2020 sampai dengan diketemukan pelanggaran ketentuan koperasi oleh Saksi Joko Suranto pada tanggal 17 Februari 2021, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Aris Windarto Bin Wahyono membuat kredit fiktif dengan cara memakai nama-nama atau identitas sebanyak 83 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 83 nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jumlah kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri atas pokok Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dicairkan sebesar Rp.49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama JUPITER, terdapat peminjam sejumlah 18 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.6.815.000,- (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BUMI, terdapat peminjam sejumlah 17 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.8.380.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama SATURNUS, terdapat peminjam sejumlah 10 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama MARS, terdapat peminjam sejumlah 8 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Pinjaman pada hari Jum'at yang oleh terdakwa diberi nama URANUS, terdapat peminjam sejumlah 11 orang berbagai nama dan alamat dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total pinjaman sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.

- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama MERKURIUS, terdapat peminjam sejumlah 19 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.

2. Bahwa terdakwa melakukan penggelembungan pinjaman / mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman ke kantor KSP Artha Niaga unit Pedan misalnya Saksi Marsono Bin Gito Martono yang menggunakan nama anaknya Juniar Mahda Nur untuk meminjam di KSP Artha Niaga sebenarnya hanya meminjam Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data jumlah pinjaman nasabah tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pokok Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat pencairan dana pinjaman oleh nasabah, terdakwa mendapatkan keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan kepada nasabah, sehingga nasabah tersebut seolah olah telah melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari perbuatan terdakwa tersebut ditemukan ada 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yang keseluruhannya tersebut pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa dan setiap orangnya seolah olah meminjam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 17 Februari 2021 mencapai Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.968.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama JUPITER, terdapat peminjam sejumlah 11 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.4.085.000,- (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BUMI, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama SATURNUS, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.075.000,- (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama MARS, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.
- e. Pinjaman pada hari Jum'at yang oleh terdakwa diberi nama URANUS, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Hal ini

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.

f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama MERKURIUS, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.498.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto.

3. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran para nasabah yang setiap harinya membayar angsuran kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 23 hari sehingga tiap bulannya bisa mencapai jumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan dengan 6 (enam) bulan sehingga jumlah angsuran dari para nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang meliputi kredit fiktif, penggelembungan jumlah pinjaman nasabah serta tidak disetorkannya angsuran para nasabah didapatkan total keseluruhan sebesar Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.49.323.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan klarifikasi tertanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto Bin Harso Suwarno dan diketahui oleh Aris Windarto Bin Wahyono.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Jojo Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga unit Pedan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui seluruh perbuatan yaitu memanipulasi data para nasabah untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman nasabah, dan tidak menyetorkan angsuran para nasabah. Hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan alasan untuk memenuhi target setoran ke KSP Artha Niaga unit Pedan namun pada kenyataannya ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga unit Pedan pada tanggal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



17 Februari 2021 dan juga sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan diketahui oleh Saksi Joko Suranto tertanggal 17 Februari 2021 menyebutkan jika yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.49.323.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak KSP Artha Niaga unit Pedan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan seolah olah terdakwa menganggap uang tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa Aris Windarto dapat menguasai uang tersebut karena adanya hubungan kerja dengan KSP Artha Niaga unit Pedan.

- Bahwa karena terdakwa ingin memenuhi target setoran ke KSP Artha Niaga unit Pedan maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya satu kali namun secara berturut-turut secara berkelanjutan dari Bulan September 2020 hingga pertengahan Bulan Februari 2021 sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aris Windarto Bin Wahyono tersebut pihak KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian materiil dengan total sebesar Rp.49.323.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa **Aris Windarto Bin Wahyono** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Suranto bin Harso Suwarno (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PJS pimpinan KSP Artha Niaga dan tugasnya mengatur, mengontrol, mengecek serta mengawasi kinerja yang ada di KSP ARTHA NIAGA serta menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman yang diajukan oleh petugas marketing dan tanggung jawab saksi melaporkan data keuangan KSP ARTHA NIAGA Pedan kepada KSP ARTHA NIAGA Pusat;

- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan beralamat Dk.Kedungan, Ds.Kedungan, Kec.Pedan, Kab.Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan itu sejak tanggal 09 Januari 2020 atau sudah sekitar 1(satu) tahun lebih sebagai marketing yang tugas dan tanggung jawab yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggung jawab yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian kasir KSP ARTHA NIAGA setelah itu dilaporkan kepada atasannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan di KSP ARTHA NIAGA yaitu Terdakwa melakukan penggelapan di KSP ARTHA NIAGA dengan memanipulasi data;

- Bahwa selain Terdakwa juga ada petugas marketing yang telah melakukan penggelapan yaitu Dandi Yustiniadi, Lilik Sunardi, Dandi, Suroso dan Aziz Mustafa;

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing mendapat gaji dari KSP ARTHA NIAGA tiap bulannya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sebesar 1(satu)% dari dana total yang berhasil Terdakwa dropkan atau dana yang dipinjamkan ke nasabah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA atas penggelapan yang dilakukan Terdakwa itu Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan itu yaitu Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif dan permainan besar kecil (menggelembung jumlah uang pinjaman) nasabah Terdakwa gunakan untuk mengakali atau membuat laporan palsu ke kantor seolah nasabah yang belum lunas Terdakwa laporkan lunas dengan tujuan agar target setoran Terdakwa ke KSP ARTHA NIAGA bisa mencapai target;

- Bahwa uang setorannya tidak disetorkan dan uang angsurannya Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan sendiri yaitu untuk beli rokok bensin dan lainnya;

- Bahwa ada 83(delapan puluh tiga) nama pinjaman secara fiktif diantaranya Sdr Suparti dan 27(dua puluh tujuh)nama nasabah yang jumlah pinjamannya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gelembungkan rubah jumlahnya diantaranya Sdr Juniar Mahda Nur;

- Bahwa di KSP ARTHA NIAGA ada kartu pinjaman dan yang menulis dikartu pinjaman itu bagian admin Sdri. Diah tapi data yang memberikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh data dari mana KTP atas nama Suparti dan KTP dapat dari Suparti dan KTP Terdakwa dapat dari Suparti dengan cara Terdakwa meminjam kepada Suparti saat itu Terdakwa beralasan untuk mengambil tabungan yang bersangkutan;
- Bahwa Suparti juga menjadi anggota KSP ARTHA NIAGA dan pernah meminjam tapi sudah selesai;
- Bahwa Suparti tidak tahu kalau namanya dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa tata cara seorang calon anggota yang akan meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan yaitu Peminjam menyerahkan kartu identitas asli yaitu KTP asli, SIM atau KK selanjutnya identitas calon peminjam dibawa ke kantor KSP ARTHA NIAGA oleh petugas marketing untuk mengisi data di kartu peminjam selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan setelah pimpinan menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy atau identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan;
- Bahwa peminjam tidak bisa meminjam langsung ke kantor KSP Artha Niaga. Peminjam kalau hendak meminjam harus melalui marketing;
- Bahwa peminjam fiktif sebanyak 83(delapan puluh tiga) tersebut belum ada yang mengangsur;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa saksi melakukan audit karena audit termasuk salah satu tugas saksi, saksi menerima tugas dari kantor Pusat untuk melakukan audit dari tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa setelah audit saksi melakukan cek lapangan kemudian saksi ikut penagihan di lapangan atas nama Dandi kemudian saksi menemukan ada pinjaman fiktif selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke rumah nasabah kemudian saksi menanyakan kepada nasabah pinjam berapa dan dijawab nasabah tidak meminjam;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kerugian sebanyak Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam kurun waktu antara Bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

- Bahwa yang dimaksud penggelembungan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu misalnya peminjam meminjam sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dilaporkan peminjam meminjam Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang pencairan kepada nasabah adalah Terdakwa sebagai marketing uang sampai ke nasabah melalui kasir kantor kemudian diberikan ke marketing selanjutnya oleh marketing disampaikan ke nasabah;

- Bahwa pinjaman nasabah fiktif sebanyak 83(delapan puluh tiga) tersebut dilakukan terdakwa sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yakni surat pengakuan tersebut menurut saksi hendak diberikan ke kantor pusat namun ke Polsek;

2. Afra Zaidatul binti Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan saksi sebagai kasir;

- Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

- Bahwa yang melakukan penggelapan itu Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

- Bahwa Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing;

- Bahwa tugasnya marketing yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggung jawab yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman;

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan itu sejak 9 Januari 2020 sekitar 1(satu) tahun lebih.;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan KSP ARTHA NIAGA yaitu data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif, menggelembungkan jumlah nominal

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman, melunasi uang angsuran anggota kemudian data anggota diajukan untuk pinjaman kembali;

- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa jumlah uangnya sebesar Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembukuan keuangan di KSP ARTHA NIAGA adalah Sdri Diah Rahmawati selaku admin;
- Bahwa tiap sore keuangan dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa yang menjadi pimpinan KSP ARTHA NIAGA itu PJS yang bernama Joko Suranto;
- Bahwa marketing tiap hari pagi sebelum berangkat ke lapangan saksi memberikan uang kasbon dulu;
- Bahwa saksi memberikan uang kasbon untuk marketing itu atas dasar catatan atau acc dari pimpinan;
- Bahwa marketing bawa uang kalau masih sisa dikembalikan ke kasir;
- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa sebagai marketing dan yang harus diserahkan ke kasir adalah yang pertama setiap pagi menerima uang kasbon pagi yang uang kasbon pagi itu uang sebagai modal awal untuk setiap marketing dan yang menyerahkan saksi selaku kasir akan tetapi untuk besar kecilnya nominal yang menentukan pimpinan dan uang kasbon pagi dipotong oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kasbon pagi, yang kedua yang diterima Terdakwa adalah uang lapangan yaitu uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menerima setoran angsuran dari setiap anggota dan yang ketiga Terdakwa wajib membayarkan sejumlah uang kepada koperasi melalui kasir adalah uang macet sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan membayar uang potongan kasbon pagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya serta menyetorkan uang setoran tunai yaitu uang yang dihitung dari hasil storing yang sudah ditambah dengan 15 % dari drop (uang yang dicairkan kepada anggota) dikurangi jumlah uang drop dan ditambah dengan uang kasbon pagi;
- Bahwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan ada 6 (enam) orang marketing;
- Bahwa 1 (satu) orang marketing mendapat uang kasbon paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa di KSP tidak ada catatan-catatan dari peminjam;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marketing tiap harinya lapor ke pimpinan setelah dari lapangan mencari nasabah itu sorenya lapor ke pimpinan;
- Bahwa dalam pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA itu tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa setiap marketing lapangan diberikan target yaitu yang pertama target harian adalah setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua target berjalan dalam waktu 1 bulan setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa marketing mendapat bonus sebesar 1 % dari target drop yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ada 83 (delapan puluh tiga) kartu fiktif;
- Bahwa besar pinjaman untuk perorangnya itu dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa marketing setelah ada anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi apabila sudah bisa memenuhi persyaratan dalam mengajukan pinjaman yaitu bisa menunjukan dan menyerahkan identitas diri asli berupa KTP, KK ataupun SIM kemudian ;
- Bahwa setelah peminjam memenuhi syarat-syaratnya kemudian Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman kepada anggota, kemudian Terdakwa wajib memintakan tanda tangan anggota sebagai pemohon pinjaman di kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning, selanjutnya Terdakwa membawa kedua kartu disertai data asli identitas diri anggota ke bagian admin untuk penulisan data anggota di kedua kartu tersebut;
- Bahwa yang memberi acc kepada peminjam pinjaman adalah pimpinan KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa SOP nya marketing meminjamkan pinjaman ke nasabah dulu baru di acc oleh pimpinan pada waktu itu Sdr. Andrianus Haryanto;
- Bahwa bukti oetentik persetujuan dari pimpinan ada di kartu peminjaman;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan acc peminjaman murni atas dasar KTP peminjam;
- Bahwa selama peminjaman KTP peminjam tidak ditahan, setelah pencairan KTP dikembalikan peminjam;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jaminan terhadap peminjaman tersebut;
 - Bahwa marketing bertanggung jawab atas uang yang harus dipinjamkan ke nasabah itu;
 - Bahwa kalau ada nasabah yang macet dalam pinjaman sudah resiko KSP ARTHA NIAGA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yakni terhadap uang bon ada potongan sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan pernah tidak ada kas bon.
3. Diah Rahmawati binti Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai admin;
 - Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
 - Bahwa Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing;
 - Bahwa tugasnya marketing yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggung jawab yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan itu sejak 9 Januari 2020 sekitar 1(satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan KSP ARTHA NIAGA dengan cara data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif, menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman, melunasi uang angsuran anggota kemudian data anggota diajukan untuk pinjaman kembali;
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pembukuan keuangan di KSP ARTHA NIAGA saksi selaku admin;
 - Bahwa setiap sore keuangan itu dilaporkan pimpinan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pimpinan KSP ARTHA NIAGA itu PJS yang bernama Joko Suranto;
- Bahwa kartu yang diajukan pinjaman fiktif ada 83 (delapan puluh tiga) kartu fiktif;
- Bahwa pinjaman untuk perorangnya itu besarnya dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. Suparti binti Wito Diharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah menjadi nasabah di tempat terdakwa;
 - Bahwa saksi pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan sekitar bulan September 2020;
 - Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 8 kali;
 - Bahwa saksi meminjam uang ke KSP ARTHA NIAGA Pedan hanya 1 (satu) kali saja sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu sudah lunas pertengahan bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 16.00WIB ada petugas KSP Artha Niaga yang datang kerumah menanyakan apakah saksi masih mempunyai pinjaman dan saksi jawab tidak kemudian saksi diberitahu kalau terdakwa mengajukan pinjaman atasnama saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari situlah saksi baru mengetahui terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau nama saksi digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit fiktif;
 - Bahwa saksi pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada surat perjanjiannya;
 - Bahwa tidak ada tanda buktinya setiap mengangsur angsuran itu hanya ditulis didalam buku Koperasi;
 - Bahwa saksi pinjam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu tidak pakai jaminan hanya waktu mau pinjam saja menyerahkan KTP saja dan habis itu cair pinjamannya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini bukan tanda tangan saksi dalam Kartu Pinjaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Marsono bin Gito Martono (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah menjadi nasabah di tempat terdakwa, saksi pernah melakukan peminjaman namun bukan atas nama saksi yakni atas nama anak kandung saksi Sdri. Juniar Mahda Nur;
 - Bahwa saksi pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan sekitar bulan Januari 2021;
 - Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 10 kali;
 - Bahwa saksi meminjam hanya 1 (satu) kali saja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu belum lunas dan baru saksi angsur 1(satu) kali karena untuk angsuran selanjutnya terdakwa tidak melakukan penagihan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ada petugas KSP Artha Niaga yang datang kerumah menanyakan apakah saksi masih mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi jawab tidak kemudian saksi diberitahu kalau saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah saksi angsur 1(satu) kali namun ternyata terdakwa mengajukan pinjaman atas nama saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari situlah saksi baru mengetahui terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa saksi tidak pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kartu tersebut tidak benar jumlah pinjaman sudah dirubah oleh terdakwa;
 - Bahwa ini bukan tanda tangan saksi dalam Kartu Pinjaman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 6. Muji Astutik binti Utarji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah menjadi nasabah di tempat terdakwa;
 - Bahwa saksi pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan sekitar bulan Oktober 2020;
 - Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 8 kali;
 - Bahwa saksi meminjam uang ke KSP ARTHA NIAGA Pedan hanya 1 (satu) kali saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu belum lunas dan baru saksi angsur 5(lima) kali karena untuk angsuran selanjutnya terdakwa tidak melakukan penagihan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB ada petugas KSP Artha Niaga yang datang kerumah menanyakan apakah benar saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal pinjaman 31 Desember 2020 dan saksi jawab tidak benar saya mempunyai pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2020 dan sekarang belum lunas masih kurang 3(tiga) kali angsuran kemudian saksi diberitahu kalau pinjaman saya pada Oktober 2020 telah lunas dan oleh terdakwa nama saksi dipakai untuk mengajukan pinjaman baru lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi angsur 1(satu) kali namun ternyata terdakwa mengajukan pinjaman atasnama saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari situlah saksi baru mengetahui terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pinjaman saksi diperbarui lagi pinjamannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi terima terhadap pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa syarat mengajukan pinjaman tersebut hanya KTP dan KK saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
7. Afif bin Moeh Djoko Sodiq (alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan pengurus KSP Artha Niaga Pusat Magelang bertindak sebagai pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap KSP Artha Niaga tingkat unit.
- Bahwa perkara penggelapan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di KSP Artha Niaga Pedan sewaktu itu Sdr Joko Suranto ikut turun ke lapangan dan didapati ada manipulasi data yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing adalah mencari orang/calon anggota yang akan meminjam dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagihan sedangkan tanggung jawab terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah selanjutnya uang angsuran tersebut disetorkan ke KSP Artha Niaga .
- Bahwa tata cara peminjaman uang di KSP ARTHA NIAGA adalah calon peminjam menyerahkan kartu identitas asli KTP SIM atau KK selanjutnya dibawa marketing ke kantor kemudian dilaporkan pimpinan setelah pimpinan menyetujui dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri fotocopy atau identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman dicairkan kemudian identitas asli dikembalikan ke nasabah;
- Bahwa terdakwa memanipulasi data dengan cara mengajukan pinjaman fiktif serta penggelembungan jumlah pinjaman.
- Bahwa KSP Artha Niaga mengalami kerugian sebesar Rp49.323.000,00(empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga sejak 9 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa di bagian marketing yaitu mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran Terdakwa serahkan ke bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 di kantor KSP Artha Niaga Pedan;
- Bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu yang pertama yaitu dengan mengajukan kredit fiktif dan yang kedua dengan penggelembungan dana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam dan yang ketiga dengan cara menggelapkan uang angsuran dari peminjam;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal penggelapan tersebut sejak bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa kredit fiktif yang terdakwa lakukan ada 83(delapan puluh tiga);
- Bahwa kerugian akibat penggelapan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa belum ada ganti rugi terdakwa terhadap KSP Artha Niaga karena dari KSP Artha Niaga meminta jaminan sertifikat namun Terdakwa tidak punya;
- Bahwa gaji terdakwa Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun masih dipotong Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10(sepuluh) kali;
- Bahwa uang kantor yang terdakwa pakai untuk pribadi terdakwa sebesar Rp. 6.900.000,00(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang lain berupa data fiktif saja sedangkan dari kantor juga tidak ada pencairan;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP ARTHA NIAGA Pedan sejumlah Rp49.323.000,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ini benar;
- Bahwa jika nasabah lari menjadi tanggungjawab KSP Artha Niaga;
- Bahwa jika ada peminjam fiktif menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing;
- Bahwa yang menulis dikartu pinjaman adalah karyawan bagian admin Ksp Artha Niaga;
- Bahwa yang membuat pihak KSP ARTHA NIAGA Pedan dan Terdakwa tinggal tandatangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

83 (delapan puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif yang salah satu diantaranya adalah Sdr. SUPARTI alamat Dk. pencil Rt.04/ Rw.02 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab.Klaten

27 (dua puluh tujuh) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan atau dirubah jumlahnya oleh terdakwa yang salah satu diantaranya yaitu Sdr. JUNIAR MAHDA NUR alamat Dk. Combongan Rt.01 Rw.05 Ds. Tambakboyo Kec.Pedan Kab.Klaten

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga unit Pedan

1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang beralamat di Dukuh Kedungan Desa Kedungan Kecamatan Pedan sebagai tenaga marketing berdasarkan surat pengangkatan No.: SK/430/AN/II/20 tanggal 9 Januari 2020 dengan gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang transportasi sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sebesar 1(satu)% dari dana total yang berhasil Terdakwa dropkan atau dana yang dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tenaga marketing adalah mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih;
- Bahwa setiap paginya Terdakwa menerima uang kasbon pagi sebagai modal awal untuk setiap marketing yang diserahkan oleh saksi Afra Zaidatul Jannah sebagai kasir yang nominalnya ditentukan oleh pimpinan dan uang kasbon pagi Terdakwa dipotong oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kasbon pagi, yang kedua Terdakwa menerima uang lapangan yaitu uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menerima setoran angsuran dari setiap anggota dan yang ketiga Terdakwa wajib membayarkan sejumlah uang kepada koperasi melalui kasir adalah uang macet sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan membayar uang potongan kasbon pagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya serta menyetorkan uang setoran tunai yaitu uang yang dihitung dari hasil storing yang sudah ditambah dengan 15 % dari drop (uang yang dicairkan kepada anggota) dikurangi jumlah uang drop dan ditambah dengan uang kasbon pagi;
- Bahwa untuk meminjam uang di KSP Artha Niaga syaratnya adalah menyerahkan kartu identitas asli yaitu KTP asli, SIM atau Kartu Keluarga melalui tenaga marketing KSP Artha Niaga yang kemudian tenaga marketing akan membawa kartu identitas asli tersebut untuk mengisi data di kartu peminjam selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan. Setelah pimpinan menyetujui pinjaman tersebut, dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan lalu kartu identitas yang asli dikembalikan kepada peminjam;

- Bahwa ketika saksi Joko Suranto selaku Pjs KSP Artha Niaga Pedan melakukan audit pada tanggal 15 Februari 2021, saksi Joko Suranto mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif sebanyak 83(delapan puluh tiga) kartu pinjaman dan 27(dua puluh tujuh) nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan dengan merubah jumlah pinjaman yang dilakukan Terdakwa selama bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Klarifikasi, KSP Artha Niaga Pedan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp49.323.000,00(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terhadap temuan audit tersebut, saksi Joko Suranto telah melakukan cek lapangan;

- Bahwa untuk pinjaman fiktif dilakukan antara lain atas nasabah yang bernama Suparti yang mana saksi Suparti mengakui bahwa saksi Suparti pernah meminjam dari KSP Artha Niaga Pedan melalui Terdakwa pada sekitar bulan September 2020 sebanyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 8(delapan) kali dengan angsuran sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap minggunya dan sudah lunas di pertengahan bulan Desember 2020;

- Bahwa untuk pengelembungan jumlah pinjaman dilakukan Terdakwa antara lain terhadap pinjaman saksi Marsono yang mana saksi Marsono meminjam dengan nama anak kandung saksi Marsono yaitu Juniar Mahda Nur pada sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang harus diangsur sebanyak 10 kali dengan angsuran sebesar Rp36.000,00(tiga puluh enam ribu rupiah) tiap minggunya yang baru dibayar 1 kali angsuran karena Terdakwa tidak menagihnya;

- Bahwa kemudian saksi Marsono pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib didatangi petugas KSP Artha Niaga yang menanyakan apakah saksi Marsono mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun saksi menjawab kalau mempunyai pinjaman sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa hal tersebut juga dilakukan terhadap pinjaman saksi Muji Astutik yang mana saksi Muji Astutik pada bulan Oktober 2020 meminjam uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 8(delapan) kali

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



dengan angsuran sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap minggunya namun saksi Muji Astutik baru membayar 5(lima) kali angsuran karena Terdakwa tidak menagih;

Bahwa kemudian saksi Muji Astutik didatangi petugas KSP Artha Niaga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 yang menanyakan apakah saksi Muji Astutik mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020 lalu saksi Muji Astutik menyatakan tidak benar karena saksi Muji Astutik meminjam sekitar bulan Oktober 2020 dan belum lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
4. Dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Windarto bin Wahyono yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang beralamat di Dukuh Kedungan Desa Kedungan Kecamatan Pedan sebagai tenaga marketing berdasarkan surat pengangkatan No.: SK/430/AN/I/20 tanggal 9 Januari 2020 dengan gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang transportasi sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sebesar 1(satu)% dari dana total yang berhasil Terdakwa dropkan atau dana yang dipinjamkan ke nasabah. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tenaga marketing adalah mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih. Setiap paginya Terdakwa menerima uang kasbon pagi sebagai modal awal untuk setiap marketing yang diserahkan oleh saksi Afra Zaidatul Jannah sebagai kasir yang nominalnya ditentukan oleh pimpinan dan uang kasbon pagi Terdakwa dipotong oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kasbon pagi, yang kedua Terdakwa menerima uang lapangan yaitu uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menerima setoran angsuran dari setiap anggota dan yang ketiga Terdakwa wajib membayarkan sejumlah uang kepada koperasi melalui kasir adalah uang macet sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan membayar uang potongan kasbon pagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya serta menyetorkan uang setoran tunai yaitu uang yang dihitung dari hasil storting yang sudah ditambah dengan 15 % dari drop (uang yang dicairkan kepada anggota) dikurangi jumlah uang drop dan ditambah dengan uang kasbon pagi;

Bahwa untuk meminjam uang di KSP Artha Niaga syaratnya adalah menyerahkan kartu identitas asli yaitu KTP asli, SIM atau Kartu Keluarga melalui tenaga marketing KSP Artha Niaga yang kemudian tenaga marketing akan membawa kartu identitas asli tersebut untuk mengisi data di kartu peminjam selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan. Setelah pimpinan menyetujui pinjaman tersebut, dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan lalu kartu identitas yang asli dikembalikan kepada peminjam;

Bahwa ketika saksi Joko Suranto selaku Pjs KSP Artha Niaga Pedan melakukan audit pada tanggal 15 Februari 2021, saksi Joko Suranto mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif sebanyak 83(delapan puluh tiga) kartu pinjaman dan 27(dua puluh tujuh) nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan dengan merubah jumlah pinjaman yang dilakukan Terdakwa selama bulan September 2020 sampai dengan Februari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Klarifikasi, KSP Artha Niaga Pedan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp49.323.000,00(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Terhadap temuan audit tersebut, saksi Joko Suranto telah melakukan cek lapangan;

Bahwa untuk pinjaman fiktif dilakukan antara lain atas nasabah yang bernama Suparti yang mana saksi Suparti mengakui bahwa saksi Suparti pernah meminjam dari KSP Artha Niaga Pedan melalui Terdakwa pada sekitar bulan September 2020 sebanyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 8(delapan) kali dengan angsuran sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap minggunya dan sudah lunas di pertengahan bulan Desember 2020;

Bahwa untuk penggelembungan jumlah pinjaman dilakukan Terdakwa antara lain terhadap pinjaman saksi Marsono yang mana saksi Marsono meminjam dengan nama anak kandung saksi Marsono yaitu Junior Mahda Nur pada sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang harus diangsur sebanyak 10 kali dengan angsuran sebesar Rp36.000,00(tiga puluh enam ribu rupiah) tiap minggunya yang baru dibayar 1 kali angsuran karena Terdakwa tidak menagihnya. Kemudian saksi Marsono pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib didatangi petugas KSP Artha Niaga yang menanyakan apakah saksi Marsono mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun saksi menjawab kalau mempunyai pinjaman sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa hal tersebut juga dilakukan terhadap pinjaman saksi Muji Astutik yang mana saksi Muji Astutik pada bulan Oktober 2020 meminjam uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 8(delapan) kali dengan angsuran sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap minggunya namun saksi Muji Astutik baru membayar 5(lima) kali angsuran karena Terdakwa tidak menagih. Kemudian saksi Muji Astutik didatangi petugas KSP Artha Niaga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 yang menanyakan apakah saksi Muji Astutik mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020 lalu saksi Muji Astutik menyatakan tidak benar karena saksi Muji Astutik meminjam sekitar bulan Oktober 2020 dan belum lunas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti memiliki uang yang merupakan milik KSP Artha Niaga Pedan , namun hal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hak karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari KSP Artha Niaga Pedan selaku pemiliknya yang mana uang tersebut berada di tangan Terdakwa karena tugas Terdakwa adalah mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terwujud dalam bentuk Terdakwa menghendaki untuk memiliki uang dari KSP Artha Niaga Pedan. Dari fakta hukum, dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif sebanyak 83(delapan puluh tiga) kartu pinjaman dan 27(dua puluh tujuh) nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan. Perbuatan Terdakwa yang lebih dari satu kali tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas terbukti bahwa Terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut diatas karena Terdakwa bekerja pada KSP Artha Niaga Pedan sebagai tenaga marketing yang bertugas mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih dan atas tugasnya tersebut, Terdakwa mendapat gaji, uang transport dan bonus apabila mencapai target;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa ini dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar

1. Menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil-adilnya
2. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum tersebut pada angka 1 tersebut di atas berkaitan dengan lamanya pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini adalah sudah adil dan tepat dikenakan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 2 sampai dengan 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sedangkan sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti. Dengan demikian, pembelaan angka 2 sampai dengan 4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

83 (delapan puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif yang salah satu diantaranya adalah Sdr. SUPARTI alamat Dk. pencil Rt.04/ Rw.02 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab.Klaten

27 (dua puluh tujuh) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan atau dirubah jumlahnya oleh terdakwa yang salah satu diantaranya yaitu Sdr. JUNIAR MAHDA NUR alamat Dk. Combongan Rt.01 Rw.05 Ds. Tambakboyo Kec.Pedan Kab.Klaten

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga unit Pedan

1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021

yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Windarto bin Wahyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif yang salah satu diantaranya adalah Sdr. SUPARTI alamat Dk. pencil Rt.04/ Rw.02 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab.Klaten
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan atau dirubah jumlahnya oleh terdakwa yang salah satu diantaranya yaitu Sdr. JUNIAR MAHDA NUR alamat Dk. Combongan Rt.01 Rw.05 Ds. Tambakboyo Kec.Pedan Kab.KlatenDimusnahkan
 - 1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga unit Pedan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021
- Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Gandung, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Shinta Ikasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh Jatmiko Raharjo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)